



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0091/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor - tanggal 21 Juni 2021;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: Yayasan DHARMA WANITA KAB. SITUBONDO
Nomor Induk Berusaha	: 9120014192052
Alamat Pelaku Usaha	: Jl. Kartini No. 01 Dawuhan Situbondo Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 75.315.050.7-656.000
Nama KBLI	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/HUSTANULATHFAL
Kode KBLI	: 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: TK DWP 1 KENDIT
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20575688
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002052308001
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. RAYA KENDIT 001/001 - KENDIT KENDIT KAB. SITUBONDO JAWA TIMUR
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: -7,7343,113,9263
Nama Pimpinan Sekolah	: KUSTINA
Tanggal Pendirian	: 1975
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 14 Juni 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 21 Juni 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. NUGROHO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720517 199201 1 001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSRF.